

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019
TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*)
PERSPEKTIF MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARFIN YAHYA

15370077

PEMBIMBING :

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

**HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia banyak sekali kekurangan dalam hal tahapan perhitungan suara oleh KPU/KPUD yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu mulai muncul lembaga-lembaga survei yang melakukan perhitungan suara secara cepat atau yang disebut *Quick Count*. Pasal 449 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Itulah yang menjadi dasar diajukannya uji materi oleh AROPI ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Berdasarkan pengajuan uji materi tersebut Mahkamah memutuskan dalam putusan nomor 25/PUU-XVII-2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan dari buku, jurnal, skripsi dan dokumen yang valid berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XVII/2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses analisis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dari sumber pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada penulisan skripsi ini terdapat tiga fokus permasalahan yang diangkat tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019, yakni bagaimana legal standing para pemohon menurut siyasah dusturiyyah, bagaimana amar putusan dan bagaimana masalah memandang alasan majelis hakim.

Hasil penelitian menunjukan bahwa legal standing para pemohon dalam pengujian uji materi tersebut tidak bertentangan dalam siyasah dusturiyyah. Namun, untuk syarat mengajukan uji materi tidak diatur dalam siyasah dusturiyyah. Alasan majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan uji materi para pemohon sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, dimana untuk menjaga kemurnian suara pemilih yang dengan selisih waktu 1 jam disetiap wilayah Indonesia sangat tepat apabila hasil hitung cepat dipublikasikan 2 (dua) jam setelah pemilihan selesai.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *Siyasah Dusturiyyah*, *Maslahah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arfin Yahya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arfin Yahya
NIM : 15370077
Judul : **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019** perspektif Masalah

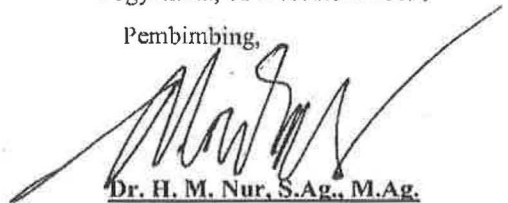
Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualatikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Desember 2019.

Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (quick count) Perspektif Masalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARFIN YAHYA
Nomor Induk Mahasiswa : 15370077
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Patisoy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

3	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

"Dalam hidup boleh saja kehilangan apa saja. Satu yang tidak boleh hilang adalah harapan, karena hanya harapan yang membuat kita layak untuk

hidup"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Kedua kakakku, yang selalu menjadi panutan dan semangatku untuk terus belajar, bergerak maju, dan berani membuat cita-cita yang tinggi.

**Almamaterku tercinta, Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن
واله لآحول ولاقوة الا بالله. آمين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Amiin.

Skripsi dengan judul ***“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 perspektif Masalah”*** ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritikan dan saran, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., selaku Tata Usaha Jurusan yang telah membantu dan mempermudah pengurusan skripsi dari awal hingga selesai, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
7. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Abdul Khalim dan ibu Chamidah Zuhriati, Kedua kakakku, Muhammad Nasir dan Arum Kurniawati serta keluarga besar Mbah Sholeh dan Bani Mahfud yang telah memberikan do'a, cinta, kasih sayang, nasehat, dan segalanya untuk penyusun.
8. Astri Sakina yang selalu menemani dan direpotkan kesana kemari sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan, sekontrakan Azmi, Farhan, Furi, Irul, Wili, Hanif, Midun, Althof, Syakir, Hilmi, Qoqom, Anang, Iqbal, Khanif dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan hidup.
10. Sahabat-sahabatku seluruh mahasiswa HTN 2015, Dwi, Desi F, Dhila, Amel, Hera, Sari, Illa, Fitri, Desi P, Weini, Farisa, Daniel, Midun, Affan, Roy, Al Qudri, Rifqi, Ja'far, Abdil, Amir, Yasin, Rozi, Habibi, Hanif, Fadhilah, Huda, Idzhar, Nidzal, Iqbal, Jose, Isfa, Nandar, Ma'wa, Andy, Irfan, Rofi, Eff, Kurnia, Baim, Kholiq, Muham dan yang lainnya, terima kasih kalian semua telah menjadi sahabat titip absen, sahabat berbagi jawaban ujian, sahabat presentasi pro kontra, sahabat ghibah di depan kelas, dan sahabat kocakku selama kuliah di UIN Sunan Kaijaga tercinta ini.
11. Sahabat-sahabatku Kelompok 88 KKN 96 dukuh Karang, Samigaluh, Kab. Kulon Progo, Hakam, Fikur, Ilham, Anna, Dhea, Dewi, Miftah, Iko, Nuri terima kasih.
12. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berika kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin ya rabbal 'aalamin.*

Yogyakarta, 13 Desember 2019

Penyusun,

Arfin Yahya
NIM: 15370077



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIASME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	18
SIYASAH DUSTURIYYAH DAN MASLAHAH	18
A. Siyasah Dusturiyah	18
1. Konsep Siyasah Dusturiyah	18
2. Konsep Kebebasan Berekspresi	21
3. Kebebasan Berpendapat dalam Islam	23
4. Sarana dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat	25
5. Ukuran kebebasan Berpendapat	27

B. Masalah	28
1. Konsep Masalah	28
2. Macam-Macam Masalah	31
3. Syarat-syarat Masalah yang digunakan sebagai Hujjah.....	36
4. Penerapan Metode Al-Maslahah.....	38
BAB III.....	41
DINAMIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 25/PUU/XVII/2019	41
A. Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XVII/2019 ...	41
B. Legal Standing Para Pemohon	51
C. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019	57
D. Alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.....	58
BAB IV	63
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU- XVII/2019.....	63
A. Analisis Legal Standing Para Pemohon Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019.....	63
B. Analisis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XVII/2019	66
C. Analisis Masalah Terhadap Alasan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019	69
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kualitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi sebagai suatu asas yang timbul dalam diri masyarakat dalam upaya pengawasan. Maka dari itu guna tercipta dan wujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tentunya masih banyak sekali kekurangan seperti pada tahap perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPUD yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih juga kalau ditinjau dari segi geografis yaitu wilayah yang sulit dijangkau untuk memperoleh informasi, sehingga hasil pemilu tidak dapat segera di publikasikan di publik. Dalam jangka waktu yang cukup lama ini bisa menimbulkan ketidakpastian atau kekosongan politik yang mengancam stabilitas nasional suatu negara atau wilayah. Selain itu juga dapat menimbulkan adanya manipulasi perolehan suara juga bersifat rentan akan kecurangan. Dalam mengawasi akan hasil pemilu agar tidak terjadi kecurangan dibutuhkan suatu alat kontrol yaitu berupa data pembanding terhadap hasil perhitungan manual KPU.

Maka dari itu mulai muncul lembaga-lembaga survei yang melakukan perhitungan suara secara cepat atau yang disebut *Quick Count*.

Quick Count atau perhitungan suara cepat adalah prediksi hasil Pemilu berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Banyak contoh membuktikan bahwa quick count dapat membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dan memberikan legitimasi terhadap proses Pemilu atau Pilkada.¹

Quick count di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1997 oleh LP3ES (Lembaga Pelatihan Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial) pada akhir masa pemilu di rezim Presiden Soeharto yang dilakukan secara diam diam dengan bekerja sama dengan salah satu kekuatan politik. Pada pemilu tahun 1999, LP3ES dengan *quick count* berhasil juga memprediksi secara tepat urutan partai dan presentase suara di provinsi NTB dan pulau Jawa. Pada pemilu tahun 2004 , LP3ES kembali membuat quick count bekerjasama dengan *National Democratic Institute for International Affairs* (NDI), lembaga internasional dari Amerika yang sudah terbiasa dengan perhitungan cepat.²

Pada pasal 449 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Hal tersebut berarti pengumuman hasil hitung

¹ Demokrawati Fiqa A. 2014 “Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling (Studi Kasus Pemilu Walikota Bandung 2013)” http://repository.upi.edu/15528/4/S_MTK_1003117_chapter1.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019

² Krismiantini, disampaikan dalam makalah “Pengumpulan Data Dengan Quick Count dan Exit Pol” (Yogyakarta: FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2007), hlm.2

cepat tidak boleh ditampilkan pada saat pemilu masih berlangsung. Pasal tersebut yang menjadi dasar diajukannya *Judicial Review* terhadap pasal 449 ayat (2), ayat (5), pasal 509 ayat (1) dan pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu. Pada pemilu sebelumnya juga para lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), pasal 291 dan pasal 317 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan gugatan 24/PUU-XII/2014 dan artinya *quick count* bisa dipublikasikan kapan saja.

Hal ini yang membuat Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) kembali mengajukan permohonan *Judicial Review* pada pemilu 2019. Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 F UUD 1945 karena dianggap menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapat informasi.³

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 perspektif Masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

³ Burhanudin Muhtadi, *Civil Society dan Demokrasi : Survei Tentang Partisipasi Politik*, (Jakarta: INCIS, 2003), hlm. 23

1. Bagaimana legal standing para pemohon dalam putusan MK No. 25/PUU/XVII/2019 menurut Siyasah Dusturiyyah?
2. Bagaimana Masalah memandang amar putusan dalam putusan MK No. 25/PUU/XVII/2019?
3. Bagaimana Masalah memandang analisis Majelis Hakim dalam putusan MK No. 25/PUU/XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menelaah legal standing para pemohon terhadap putusan MK No. 25/PUU/XVII/2019.
 - b. Untuk menelaah amar putusan MK No. 25/PUU/XVII/2019.
 - c. Untuk menelaah alasan majelis hakim terhadap putusan MK No. 25/PUU/XVII/2019.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya *khazanah* keilmuan di bidang hukum bagi penulis serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang ilmu ketatanegaraan

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang penulis menelaah beberapa karya ilmiah, belum ada pembahasan secara mendetail tentang putusan mk nomor 25/PUU-XVII/2019. Teteapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Pertama jurnal karya Robi Cahyadi dengan judul “ Quick Count (Metode Hitung Cepat) dalam Perspektif Pemilukada”. Dalam penulisan ini mempunyai hasil bahwa quick count dapat mencegah kecurangan dalam pemilu, memprediksi hasil perhitungan suara, meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu dan hasil akhir melalui laporan kualitas proses pemilu dengan data kualitatif yang diperoleh, mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli dan menjadi relawan pemantauan.⁴

Kedua jurnal ilmiah karya Abdul Wahib dengan judul “Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik?”. Dalam jurnal ini merupakan bagian

⁴ Robi Cahyadi “Quick Count (Metode Hitung Cepat) dalam Perspektif Pemilukada”, jurnal FISIP Universitas Lampung, 2013.

dari analisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permohonan judicial review yang diajukan oleh Denny JA dan asosiasi riset opini publik (AROPI) terkait pengumuman hasil survei pada hari tenang dan hasil quick count pada hari pemilihan umum tahun 2004. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Hak atas Informasi yang merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi maupun produk perundang-undangan di Indonesia. Namun walaupun sudah memiliki jaminan konstitusional, sering kali menimbulkan gugatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan kepentingan-kepentingannya. Jadi peran serta masyarakat dalam mengawasi agar para lembaga survei quick count tetap jujur, objektif, dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok⁵. Perbedaan dari skripsi ini adalah penulis berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVII/2019 yang terdapat beberapa permohonan pengajuan konstitusionalitas pada pasal 449 ayat (2), ayat (5), pasal 509 ayat (1) dan pasal 540 ayat (1) dan (2) dalam putusan ini yang dilakukan judicial review oleh MK adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ketiga skripsi yang disusun oleh Ahmad Ilham Adha yang berjudul “Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Sebagai Bentuk Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014)”. Ia membahas tentang quick count sebagai sarana masyarakat dalam partisipasi dan

⁵ Abdul Wahab “Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik?”, jurnal Konstitusi volume 6 nomor 3, 2009.

pengawasan dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan putusan mk nomor 24/PUU-XII/2014. Hasil dari penelitian tersebut bahwa putusan mahkamah konstitusi sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan hak sipil dan politik. Kegiatan hitung cepat (quick count) sebagai HAM yang termasuk *derogable rights*, quick count juga sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam mempersempit kemungkinan kecurangan dalam tahap rekapitulasi perhitungan suara.⁶ Berbeda dengan penelitian yang penulis susun, dimana dalam penelitian ini maksud dari putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XII/2019 berdasarkan perpektif masalah.

Keempat skripsi yang disusun oleh Nur Hidayah dengan judul “Analisis Quick Count Metode Multistage Random Sampling Estimasi Konfidensi Interval Menggunakan Metode Bayes”. Ia membahas tentang perhitungan inferensi statistik mencari proposi ukuran sampel *quick count* metode *Multistage Random Sampling* mewakili populasi dengan mengestimasi konfidensi interval menggunakan metode Bayes. Serta menganalisis tentang akurasi dan presisi *quick count* Pemilihan Umum Presiden 2014 oleh Lembaga Survei Indonesia. Dengan tekhnil Multistage Random Sampling oleh Lembaga Survei Indonesia pada pemilu tahun 2014 diperoleh ukuran sampel secara proporsional di tingkat provinsi dan secara acak di tingkat Kabupaten/Kota dari 1.568.217 pemilih tersempek yang tersebar di 3990 tps sehingga estimasi konfidensi interval dengan metode bayes menghasilkan rentang proporsi pemilih kandidat 1 adalah 47,02%

⁶ Ahmad Ilham Adha “Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Cont*) Sebagai Bentuk Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017)

dan kandidat 2 52,98%. Oleh karena itu urutan perolehan suara untuk setiap kandidat adalah sama antara KPU dan LSI maka LSI pada pemilu 2014 memiliki akurasi yang tinggi dan karena selisih hasil perhitungannya masih terletak dalam batas kesalahan yang ditoleransi maka LSI juga memiliki presisi yang tinggi. Analisis tersebut pada intinya quick count dan Multistage Random Sampling untuk menganalisis seberapa akurat dan presisi suatu lembaga dengan teknik analisis inferensi statistika salah satunya dengan metode bayes pada lembaga peneliti yang terpilih sebagai studi kasus. Pada peneliti tersebut analisis quick count digunakan software khusus yang dijalankan oleh organisasi lembaga peneliti yang praktis dan bersifat rahasia, namun harus lebih mengetahui terlebih dahulu perhitungan secara manualnya.⁷ Perbedaan dari skripsi ini adalah penulis berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVII/2019 yang terdapat beberapa permohonan pengajuan konstiusionalitas pada pasal 449 ayat (2), ayat (5), pasal 509 ayat (1) dan pasal 540 ayat (1) dan (2) dalam putusan ini yang dilakukan judicial review oleh MK adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kelima jurnal karya Rina Yuli Astuti “Implikasi Putusan Mk atas Judicial Review UU No. 10 Tahun 2008 pasal 245 Terkait Larangan Survei, Jajak Pendapat dan Quick Count pada Hari Tenang dan Pelaksanaan Pemilu” Ia membahas tentang keberadaan lembaga survey yang memiliki peran signifikan dalam memberikan informasi tentang pemilu dan melibatkan partisipasi rakyat

⁷ Nur Hidayah dengan judul “Analisis Quick Count Metode Multistage Random Sampling Estimasi Konfidensi Interval Menggunakan Metode Bayes” skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang (2017) diakses <https://lib.unnes.ac.id/26607/>, pada tanggal 10 Agustus 2019.

dalam pemilu, sayangnya lembaga survey tersebut tidak disertai perangkat hukum yang memadai. Eksistensi lembaga survei memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang transparan pada proses penghitungan cepat hasil perolehan suara pemilu. Sisi yang lain tanpa koridor yang jelas membuat pemilu akan terancam terganggu dan publik dapat dirugikan atas informasi yang keliru. Ketidadaan peraturan memunculkan kesan dunia lembaga survei bak dunia “antah berantah”. Tudingan miring pun muncul, mulai dari isu objektivitas, validitas data, dan yang paling miris adalah survei pesanan. Lembaga survei memang rentan dipersoalkan independensinya. Pengaturan tentang lembaga survei maupun penghitungan cepat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah sepatutnya, namun pengaturan tersebut harus proporsional. Namun berbagai catatan atas pengaturan dan pembatasan lembaga survei dalam UU No.10/2008 dan Peraturan KPU No.40/ 2008 dinilai terlalu berlebihan dan memasuki ranah privat terutama dalam Pasal 245 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 282, 307 UU No.10 tahun 2008. Yang akhirnya diajukan *judicial review* oleh Asosiasi Riset Opini Publik yang kemudian dikabulkan oleh MK dengan membatalkan pasal tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Mahkamah Konstitusi dianggap telah menegakkan kebebasan akademik dan telah memulihkan demokrasi yang sehat. Implikasi secara nyata atas putusan tersebut lembaga survei dibebaskan dan diperbolehkan melakukan survei pada hari tenang dan mengumumkan perhitungan secara cepat perolehan suara pemilu pada hari pelaksanaan pemilu.⁸

⁸ Rin Yuli Astuti “Implikasi Putusan Mk atas Judicial Review UU No. 10 Tahun 2008

Berbeda dengan penelitian yang penulis susun, dimana dalam penelitian ini maksud dari putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XII/2019 berdasarkan perpektif masalah.

E. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah teori siyasah dusturiyyah dan masalah.

1. Konsep Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁹

Pembahasan mengenai kebebasan hak juga terdapat di dalam *siyasah dusturiyyah*. Kebebasan hak tersebut secara garis besar terbagi kepada tiga pembagian:

pasal 245 Terkait Larangan Survei, Jajak Pendapat dan Quick Count pada Hari Tenang dan Pelaksanaan Pemilu” Volume 11, No 1, Juni 2009 hlm 43 jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2009) diakses https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20Univ%20Muhammadiyah%20Magelang.pdf, pada tanggal 10 Agustus 2019

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

1. Kebebasan yang bersifat individu (*al-Hurriyat al-Syakhshiyyah*)¹⁰
 - a. Kebebasan beragama
 - b. Kebebasan keamanan
 - c. Kebebasan atau hak mendapatkan tempat tinggal
 - d. Kebebasan bergerak dan bertindak
2. Kebebasan berfikir (*al-Hurriyat al-Fikr*)
 - a. Kebebasan berkeyakinan
 - b. Kebebasan atau hak mendapatkan pendidikan
 - c. Kebebasan pendapat
3. Persamaan dalam konstitusi Islam
 - a. Kesetaraan dalam nilai kemanusiaan
 - b. Persamaan di depan hukum
 - c. Kesetaraan dalam bernegara
 - d. Persamaan dalam membayar pajak
 - e. Persamaan antara orang-orang muslim dan *ahlu zimmah*

Akal adalah instrument terhebat dalam kehidupan manusia dan potensi penuhnya hanya dapat dicapai melalui pertukaran ide di antara individu. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat yang mana bentuk dari kebebasan berekspresi adalah hak bawaan sejak lahir manusia untuk merangsang hubungan dialektik yang membantu perkembangan dan kemaslahatan manusia.

¹⁰ Ibrahim an-Ni'mah, *Ushul al-Tasri' al-Dusturi fil Islam*, (Bagdad: Dewan al-Waqf al-sany, 2009), hlm. 171-187.

Ekspresi adalah pernyataan pendapat seseorang, sehingga kebebasan manusia sama sekali tiada tanpa kebebasan mengemukakan pendapat.

Kebebasan berpendapat adalah hak yang diperbolehkan untuk warga Negara. Pondasi kebebasan berpendapat tersebut ada beberapa macam:

- *Amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan)
- Nasihat (menginginkan kebaikan bagi yang dinasehati)
- Bermusyawarah.
- Kebaikan bersama.

Jika syariat Islam telah menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap individu dengan tujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat maka sesungguhnya kebebasan berpendapat itu terbatas. Dengan berbagai aturan atau ukuran yang harus dijaga, karena takut kebebasan berpendapat ini lebih menyebabkan kerusakan dari pada manfaatnya. Aturan atau ukuran ini adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Tujuan menyerukan kebebasan berpendapat harus untuk merealisasikan kebaikan, atau mencegah dari tuduhan kesalahan yang melukai orang terhadap kejahatannya.
- b. Pendapatnya harus sesuai dengan akidah syariat Islam, tidak keluar dari syariat Islam dengan alasan kebebasan berfikir.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 206-208.

- c. Orang yang mengeluarkan pendapat dalam mengkritik tindakan-tindakan hakim harus bersandar kepada dalil-dalil yang qathi' (jelas) dan dalil tersebut bukanlah dari perkara-perkara ijtiha. Karena pendapat individu dalam perkara ijtiha bukan yang utama daripada pendapat hakim.
- d. Dalam mengeluarkan pendapat harus dengan etika yang luhur. Tidak berbicara kotor, tidak mengumpat dan menghina, tidak menyesatkan pendapat orang, dan tidak menuduh secara asal. Karena kebebasan berpendapat seperti itu telah berubah menjadi kebebasan yang rusak dan buruk.
- e. Tentang apa yang ia ungkapkan harus diyakini bahwa ungkapannya benar, dan harus jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya.
- f. Ia harus yakin dari kebenarannya dengan apa yang ia ungkapkan dan tidak berlandaskan kabar angin.
- g. Pendapat yang di lontarkan harus tidak menyebabkan kepada rusaknya kebaikan atau kepentingan bersama atau kerusakan terhadap orang lain baik secara individu maupun kelompok.
- h. Ia harus mempertimbangkan apa yang ia ucapkan dengan pendapatnya antara kebaikan dan juga kerusakan. Itu semua tidak bisa terjadi tanpa setelah menghayati dan memandang. Ditakutkan akan menyebabkan terjadinya keburukan yang lebih besar. Demikian juga dengan memperkirakan tujuan-tujuan syariat. Jika kebaikan disamakan dengan keburukan maka alangkah baiknya tidak melontarkan pendapatnya.

2. Konsep Masalah

Maslahah secara etimologi masalah adalah sama dengan manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam lisan al-Arab, masalah adalah searti dengan kata *shaalah*, berbentuk tunggal dari kata *muslahih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak di sebut masalah.¹²

Secara terminologi masalah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan benda dengan tingkat signifikasi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*ladzah*) atau sesuatu yang menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk menolak/menghindari hal-hal yang merugikan.

Adapun macam-macam masalah ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas masalah bagi manusia, yaitu:

1. Masalah Dharuriyah (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau

¹² Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2013, hlm.11.

menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah mursalah.¹³

2. Masalahah Hajiyah (المصلحة الحاجية) adalah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.¹⁴ Tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. Masalahah Tahsiniyah (المصلحة التحسينية) adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kedepannya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹⁵

Dari segi keberadaan masalah atau dari segi pembuat hukum (syar'i), masalah terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Masalahah al-Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة), yaitu masalah yang diperitungkan oleh Syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 222.

¹⁴ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 164.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 228.

langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

1. Munasib mu'atstsir (المنا سب المعثر), yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memperhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
2. Munasib mula'im (المنا سب الملا ئم), yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis.
- b. Masalah al-Mulghah (المصلحة الملقاة) atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan petunjuk syara' yang menolaknya.
- c. Masalah al-Mursalah (المصلحة المر سلة) kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur'an atau Hadist). Masalah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu masalah gharibah dan masalah mursalah.¹⁶

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 351-354.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari buku, jurnal, skripsi dan dokumen yang valid berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XVII/2019.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses analisis.

Penelitian deskriptis bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang berlaku. Didalamnya ada upaya menggambarkan, menjelaskan, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi.¹⁸ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dari sumber pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XVII/2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.26.

Teknik pengumpulan data sangatlah penting mengingat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan menelusuri berbagai undang-undang atau literasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Studi dokumen, yaitu dengan mencari dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan MK (Mahkamah Konstitusi), risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Arsip wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dari berbagai sumber media atau sumber hukum terpercaya terkait masalah yang sedang diteliti terhadap subjek penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, undang-undang pemilihan umum dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang membahas tentang hasil hitung cepat pemilu (*quick count*), serta yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yurdis normatif, yaitu menelaah semua arsip wawancara dan regulasi yang bersangkutan dengan objek hukum yang sedang diteliti terutama yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang rilis hasil hitung cepat (*quick count*) pemilihan umum.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induksi. Yaitu penalaran yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab diantaranya yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum masalah dan siyasah dusturiyyah bermaksud untuk menjelaskan teori yang akan dipakai untuk

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM), hlm. 42

mendalami masalah tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang rilis hasil hitung cepat (quick count).

Bab ketiga, membahas dan mendeskripsikan tentang sejarah putusan Mahkamah Kosntitusi, legal standing para pemohon, amar putusan serta alasan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, penulis membahas tentang analisis teori masalah dan siyasah dusturiyyah mengenai alasan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2019 tentang rilis hasil hitung cepat (quick count) dan membahas bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2019.

Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari uraian penulis skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*) Perspektif Masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama mengenai legal standing para pemohon dalam *judicial review* UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam *siyasah dusturiyyah* namun tidak spesifik mengatur tentang itu. Legal standing sendiri diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 kecuali pada pemohon Hasan Nasbi A, selaku Direktur Utama PT Cyrus Nusantara yang tidak bisa menunjukkan bahwa badan hukum tersebut bergerak pada bidang survey atau jajak pendapat sehingga mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonannya.

Kedua pengujian pasal UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh AROPI (Asosiasi Riset dan Opini Publik) merugikan hak konstitusionalnya karena dalam pasal tersebut membatasi penyampaian informasi kepada masyarakat, serta membatasi kebebasan pers yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada public serta membatasi hak warga masyarakat untuk mengetahui informasi melalui media. Bahwa pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) memang sejalan dengan Hak Konstitusional warga Negara yang mendukung kebebasan hak sipil dan

politik. Namun, Mahkamah dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019 bahwa dalam hal ini Mahkamah lebih mementingkan dan melindungi kemurnian suara para pemilih sesuai dengan pasal 22E UUD 1945. Dengan pertimbangan bahwa selisih waktu 1 (satu) jam pada masing-masing wilayah di Indonesia jika tetap di siarkan hasil perhitungan cepat (*quick count*) maka akan berdampak pada masyarakat yang di wilayahnya belum selesai pemilihan ataupun belum melakukan pemilihan.

Ketiga menurut Perspektif Masalah jika diukur tingkat kemaslahatannya, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) sudah termasuk masalah. Dan jika dilihat dari manfaat atau dampak kedepannya Mahkamah memutuskan ini bersifat Masalah Dharuriyyah karena yang lebih penting melindungi suara para pemilih dan untuk mementingkan kepentingan public dari pada kepentingan individu serta tidak bertentangan dengan syara'. Pengajuan *judicial review* UU No 7 Tahun 2017 ini juga bisa dikategorikan Masalah, karena para pemohon mengajukan uji materi juga karena untuk mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia dan dalam hal ini bisa dikategorikan ke dalam Masalah Hajiyyah, dimana keharusan adanya hak tersebut tidak sampai ke tingkat mendesak/Hajiyyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada seluruh *stakeholder* bahwa harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat

atas pentingnya partisipasi dan pengawasan sosial terhadap lembaga survey. Karena pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) tidak sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih ada rentang kesalahan (*margin of error*). Jadi, hasil hitung cepat (*quick count*) lembaga survey bukanlah hasil resmi sebelum KPU mengumumkan hasil secara manual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qu'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah Perkata, Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.

B. Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Romli, S.A, *Moqoronah Mazhab Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009).

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: LKIS, 2013).

C. Skripsi

Ahmad Ilham Adha "Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*) Sebagai Bentuk Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017).

Nur Hidayah dengan judul "Analisis Quick Count Metode Multistage Random Sampling Estimasi Konfidensi Interval Menggunakan Metode Bayes" skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang (2017) diakses <https://lib.unnes.ac.id/26607/>.

D. Jurnal

- Abdul Wahab “Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik?”, *Jurnal Konstitusi* volume 6 nomor 3, 2009.
- Demokrawati Fiqa A. 2014 “Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling (Studi Kasus Pemilu Walikota Bandung 2013)”
http://repository.upi.edu/15528/4/S_MTK_1003117_chapter1.pdf.
- Imron Rosadi, “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah”, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1, (Juni 2013).
- Harfin Zuhdi, Muhammad, *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigm Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, jurnal Istinbath, Vol. 12. No. 1, Desember 2013.
- Krismiantini, disampaikan dalam makalah “*Pengumpulan Data Dengan Quick Count dan Exit Pol*” (Yogyakarta: FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2007).
- Rusfi, Mohammad, “*Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, *Al-‘Adalah*, No. 1 Juni 2014.
- Rin Yuli Astuti “Implikasi Putusan Mk atas Judicial Review UU No. 10 Tahun 2008 pasal 245 Terkait Larangan Survei, Jajak Pendapat dan Quick Count pada Hari Tenang dan Pelaksanaan Pemilu” Volume 11, No 1, Juni 2009 hlm 43 jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2009) diakses
https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20Univ%20Muhammadiyah%20Magelang.pdf.
- Robi Cahyadi “Quick Count (Metode Hitung Cepat) dalam Perspektif Pemilukada”, *Jurnal FISIP Universitas Lampung*, 2013.
- Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul* karya Al-Ghazali”, *Jurnal Fitrah*, Volume 01, Nomor 1, (Januari-Juni 2015).

E. Lain-lain

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 24/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

F. Internet

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/pq1lxa409/mengapa-putusan-mk-soal-hasil-hitung-cepat-kali-ini-berbeda>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190416/15/912445/ini-alasan-mk-bersikukuh-publikasi-quick-count-setelah-pukul-15.0>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

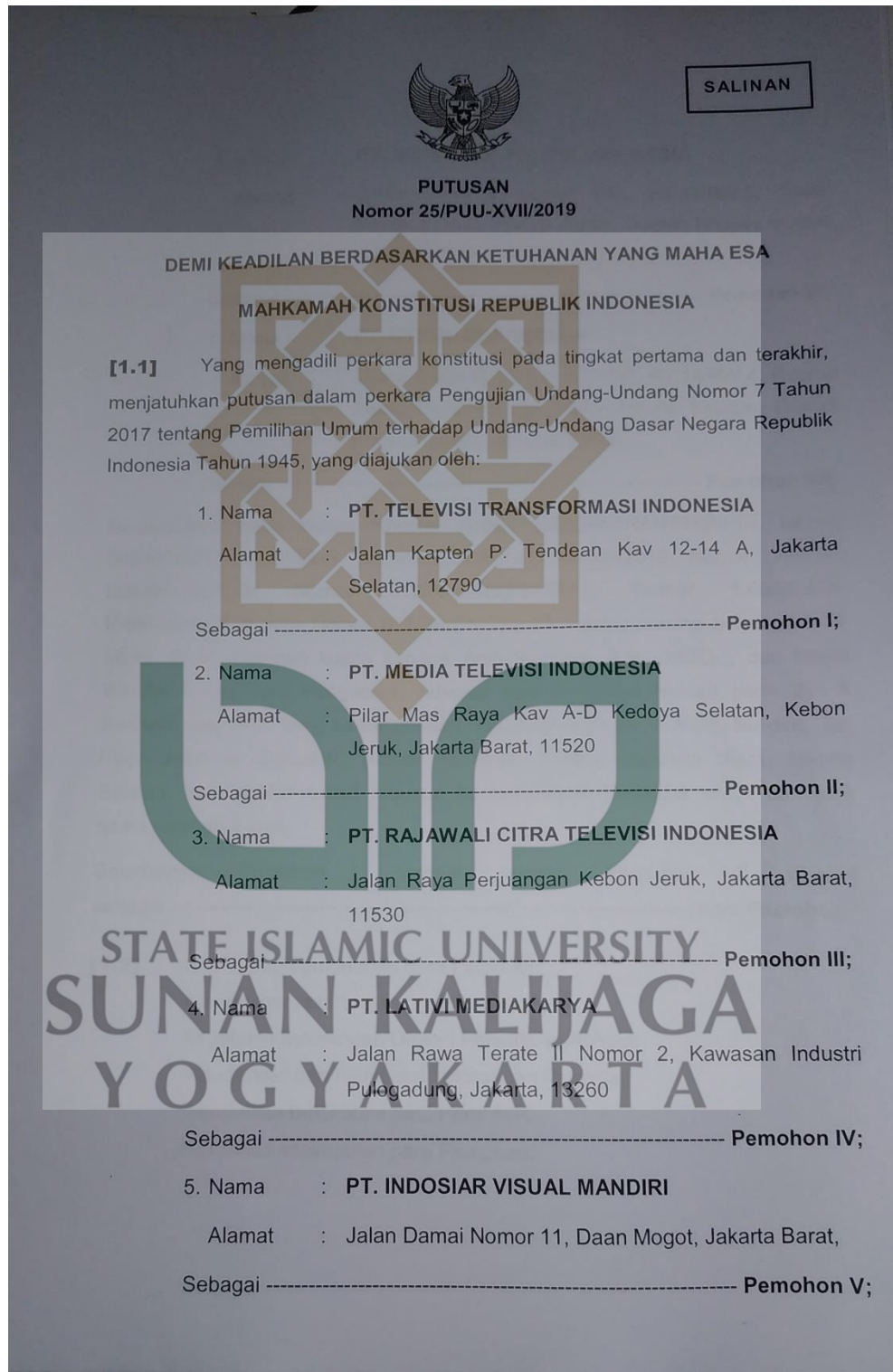
A. Terjemhahan

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
23	26	Ar-Rahman (55): 1-4	(tuhan) yang Maha pemurah.yang telah mengajarkan al-Quran.dan menciptakan manusia.
24	28	Ibn Taimiyah	Maksudnya adalah, orang-orang itu jika ada larangan dari alqur'an mereka biasa aja dan tidak takut sekalipun, berbeda dengan jika larangan tersebut dari seorang pemerintah, mereka biasanya akan langsung karena hukumnya seketika itu juga.
24	29	Al-Imran (3): 110	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
35	40	Al-Baqarah (2): 222	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
66	51	An-Nahl (16): 125	Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan

			cara yang lebih baik
91		Kaidah Fikih	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
92		Kaidah Fikih	Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat.



B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019



6. Nama : **PT. INDIKATOR POLITIK INDONESIA**

Alamat : Jalan Cikini V Nomor 15A, RT.11/RW.5, Cikini,
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10330

Sebagai ----- Pemohon VI;

7. Nama : **PT. CYRUS NUSANTARA**

Alamat : Jalan Siaga Raya Nomor 77-F, RT.14/RW.4, Pejaten
Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12510

Sebagai ----- Pemohon VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DIR/TRANSTV/III/19, Nomor 088/MTI/SRT-LGL/III/2019, Nomor RCTI/SK-LGL/006/III/2019, Nomor LMK/SK-LGL/001/III/2019, Nomor 012/IVM-BOD/03.2019, Nomor 1.005/S.Eks-Indikator/III/2019, dan Nomor 027/SK/CN/III/2019 masing-masing bertanggal 14 Maret 2019, memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., dan Wiwin Winata, S.Sy., para Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada ZiA & Partners Law Firm, yang berkedudukan hukum di Jalan Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2]**
- Membaca permohonan para Pemohon;
 - Mendengar keterangan para Pemohon;
 - Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 - Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 - Membaca kesimpulan para Pemohon.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd. Anwar

Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Saldi Isra

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Digital Signature

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Arfin Yahya

Tempat, Tanggal lahir: Magelang, 22 September 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Blondo 1 RT02/RW09 Blondo, Mungkid, Magelang

Email : yahyaarfin@gmail.com

No.Hp : 087750147660

Nama Ayah : Abdul Khalim

Nama Ibu : Chamidah Zuhriati



II. Riwayat Pendidikan

2003 – 2009 : SD N Blondo 3 Magelang

2009 – 2012 : MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta

2012 – 2015 : SMK Syubbanul Wathon Magelang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Arfin Yahya
NIM: 153700377